



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 740/KPTS/PK.300/M/10/2022  
TENTANG  
LABORATORIUM PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN  
PENYAKIT MULUT DAN KUKU (*FOOT AND MOUTH DISEASE*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 560/KPTS/PK.300/M/7/2022, telah ditetapkan Laboratorium Veteriner untuk Pemeriksaan dan Pengujian Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
- b. bahwa untuk penguatan jejaring pengujian Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) dan berdasarkan rekomendasi Pejabat Otoritas Veteriner Nasional Nomor 19017/TU.020/F4/08/2022 tanggal 19 Agustus 2022, perlu mengatur kembali laboratorium pemeriksaan dan pengujian Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Laboratorium Pemeriksaan dan Pengujian Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner Yang Baik (*Good Veterinary Laboratory Practice*);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1761);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG LABORATORIUM PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU (*FOOT AND MOUTH DISEASE*).

KESATU : Pemeriksaan dan pengujian Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) dilaksanakan oleh:

- a. Laboratorium Pusat Veteriner Farma (PUSVETMA) sebagai laboratorium veteriner rujukan nasional Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
- b. Laboratorium Veteriner yang memiliki kemampuan pemeriksaan dan pengujian; dan
- c. Laboratorium lainnya yang memenuhi persyaratan.

KEDUA : Laboratorium PUSVETMA dan Laboratorium Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a dan huruf b melaksanakan pemeriksaan dan pengujian dalam rangka:

- a. surveilans;
- b. penyidikan; dan